



PKBM DALMAS – NPSN: 9996170 TERAKREDITASI

IJIN PENDIRIAN NO.420/08/35.07.25/2019

SK.KEMENKUMHAM NO.AHU-0016851.AH.01.04.2017

PERUMAHAN LAWANG INDAH B-2 DESA BEDALI LAWANG – MALANG



0341-429278



085100678997 – E-mail: pkbmdalmaslawang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PKBM DALMAS
NOMOR: . 423 / 028 / V / P9996170 / 05 / 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM
DALMAS

KEPALA PKBM DALMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM DALMAS tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM DALMAS;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. (dst);



PKBM DALMAS – NPSN: 9996170

TERAKREDITASI

IJIN PENDIRIAN NO.420/08/35.07.25/2019

SK.KEMENKUMHAM NO.AHU-0016851.AH.01.04.2017

PERUMAHAN LAWANG INDAH B-2 DESA BEDALI LAWANG – MALANG



0341-429278



085100678997 – E-mail: pkbmdalmaslawang@gmail.com

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PKBM DALMAS TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM DALMAS.
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM DALMAS, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM DALMAS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM DALMAS ini.
- KEDUA : TPPK PKBM DALMAS mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM DALMAS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM DALMAS memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak



PKBM DALMAS – NPSN: 9996170 TERAKREDITASI

IJIN PENDIRIAN NO.420/08/35.07.25/2019

SK.KEMENKUMHAM NO.AHU-0016851.AH.01.04.2017

PERUMAHAN LAWANG INDAH B-2 DESA BEDALI LAWANG – MALANG



0341-4292787



085100678997 – E-mail: pkbmdalmaslawang@gmail.com

yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM DALMAS memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM DALMAS bertanggung jawab kepada Kepala PKBM DALMAS.
- KEENAM : Koordinator TPPK PKBM DALMAS menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM DALMAS dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
- KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM DALMAS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MALANG

pada tanggal 28 MEI 2024

KEPALA PKBM DALMAS



MOTO SUPRIYADI, M.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PKBM DALMAS

NOMOR: 423/028/V/P9996170/05/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PKBM DALMAS



PKBM DALMAS – NPSN: 9996170 TERAKREDITASI

IJIN PENDIRIAN NO.420/08/35.07.25/2019

SK.KEMENKUMHAM NO.AHU-0016851.AH.01.04.2017

PERUMAHAN LAWANG INDAH B-2 DESA BEDALI LAWANG – MALANG



0341-4292787



085100678997 – E-mail: pkbmdalmaslawang@gmail.com

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | MOKHAMMAD AFRIZAL PERMANA | Pendidik | Koordinator |
| 2. | RIZKI MUBAROK | Pendidik | Anggota |
| 3. | ENDAH WAHYUNIGSIH | Komite | Anggota |